

ANGGARAN RUMAH TANGGA
PUSAT KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (.PKPRI) TRUNOJOYO
KABUPATEN SAMPANG
JAWA TIMUR

(PKP-RI) TRUNOJOYO
KABUPATEN SAMPANG

JALAN RAJAWALI NO.9 TELP. (0323) 21 166 SAMPANG

2020/10/18 11:31

ANGGARAN RUMAH TANGGA
PUSAT KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (PKPRI) TRUNOJOYO
KABUPATEN SAMPANG
JAWA TIMUR

BAB I

N A M A

Pasal 1

KOPERASI ini bernama PUSAT KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA TRUNOJOYO Kabupaten Sampang dengan singkatan PKPRI TRUNOJOYO yang selanjutnya dalam Anggaran Rumah Tangga ini disebut PUSAT.

BAB II
KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Anggota PUSAT adalah KOPERASI Primer tersebut dalam pasal 8 disebut KOPERASI.
- (2) Sehubungan dengan adanya perubahan Anggaran Dasar Pusat Koperasi Pegawai Negeri Trunojoyo menjadi Anggaran Pusat, anggota yang telah tercatat dalam Buku Daftar Anggota Pusat Koperasi Pegawai Negeri Trunojoyo, secara langsung telah tercatat dan menjadi Anggota Pusat.
- (3) Permintaan menjadi Anggota Pusat diajukan secara tertulis oleh Pengurus Koperasi kepada Pengurus PUSAT, dengan dilampiri :
 - a. Salinan Surat Keputusan Pengesahan Akte Badan Hukum oleh Pejabat;
 - b. Salinan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Salinan Daftar Susunan Pengurus dan Pengawas;
 - d. Keputusan Rapat Anggota yang menyetujui untuk menjadi Anggota Pusat;
 - e. Jumlah anggota;
 - f. Pernyataan bersedia mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-peraturan lainnya.
- (4) Atas permintaan menjadi anggota tersebut dalam ayat (3) Pasal ini Pengurus Pusat memberi keputusan dalam tenggang waktu satu bulan sejak diterimanya permintaan dan disampaikan segera kepada KOPERASI yang bersangkutan.
- (5) KOPERASI yang permintaannya diterima, dicatat dalam Buku Daftar Anggota Pusat setelah memenuhi Simpanan Pokok disertai pembubuhan tanda tangan Ketua atau anggota Pengurus

Koperasi

- KOPERASI yang dikuasakan untuk itu.
- (6) KOPERASI yang diterima menjadi anggota tetapi belum memenuhi Simpanan pokok dicatat sebagai Calon Anggota.
 - (7) KOPERASI yang ditolak permintaannya menjadi Anggota dapat minta pertimbangan dalam Rapat Anggota Pusat berikutnya.
 - (8) Calon Anggota mempunyai kewajiban yang sama dengan Anggota, kecuali dalam hal menghadiri Rapat Anggota seperti diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar Pusat dan dalam tanggungan yang diatur dalam Bab XIII Anggaran Dasar Pusat.
 - (9) Calon Anggota mempunyai hak yang sama dengan Anggota sebagaimana tersebut pada Pasal 9 ayat 2 Anggaran Dasar kecuali dalam memberikan suara tersebut huruf a. memilih dan atau dipilih tersebut huruf b dan hak tersebut huruf c.

Pasal 3

- (1) Berakhirnya keanggotaan PUSAT seperti tersebut dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Anggaran Dasar :
 - a. Diajukan oleh Anggota yang bersangkutan secara tertulis disertai kutipan Surat Keputusan Rapat Anggota yang memutuskan pengunduran diri dari keanggotaan PUSAT.
 - b. Atas permintaan berhenti tersebut dalam ayat (1) huruf a. Pengurus Pusat memberi keputusan dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya permintaan berhenti.
- (2) Bilamana permintaan berhenti tersebut dapat disetujui oleh Pengurus PUSAT, maka pembayaran kembali atas simpanan Anggota yang bersangkutan dilakukan secepat-cepatnya 3 (tiga) bulan setelah Rapat Anggota Tahunan berikutnya, dengan memperhitungkan kewajiban-kewajiban organisasi yang masih harus dipenuhi selama yang bersangkutan menjadi Anggota, serta kepentingan Anggota lainnya maupun ketentuan dalam Pasal 36 ayat 3 Anggaran Dasar.

Pasal 4

- (1) Pemberhentian sementara oleh Pengurus PUSAT terhadap anggota seperti tersebut dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Anggaran Dasar, dilakukan apabila anggota yang bersangkutan tidak lagi memenuhi ketentuan Undang-undang Perkoperasian dan atau melanggar peraturan-peraturan perkoperasian lainnya.
- (2) Perhentian tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan setelah Anggota yang bersangkutan memperoleh peringatan tertulis 2 (dua) kali secara berturut-turut dalam jangka waktu berselang

berselang 2 (dua) minggu antara peringatan pertama dengan kedua oleh Pengurus, karena melakukan pelanggaran, baik disebabkan kesengajaan atau kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya.

Pasal 5

Menunjuk pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) Anggaran Dasar Pusat maka tata cara pembelaan diri oleh Anggota yang diberhentikan sementara oleh Pengurus diatur sebagai berikut :

1. Pengurus memberitahu secara tertulis kepada Anggota yang diberhentikan sementara, bahwa yang bersangkutan dapat mempergunakan forum Rapat Anggota PUSAT yang akan diselenggarakan pada hari/tanggal tertentu, untuk melakukan pembelaan diri.

Surat pemberitahuan tersebut harus sudah diterima oleh Anggota yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat Anggota dilaksanakan.

2. Atas pemberitahuan tersebut dalam angka 1, Anggota yang bersangkutan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pengurus, yang menyatakan bahwa Anggota yang bersangkutan akan mempergunakan kesempatan Rapat Anggota dimaksud dalam angka 1, untuk melakukan pembelaan diri.

3. Surat pemberitahuan tersebut dalam angka 2 harus sudah diterima oleh Pengurus selambat-lambatnya satu hari sebelum Rapat Anggota dilaksanakan.

Bilamana dalam batas waktu surat pemberitahuan belum diterima oleh Pengurus, maka Anggota yang bersangkutan dianggap menerima keputusan pemberhentian sementara yang dilakukan oleh Pengurus selanjutnya. Rapat Anggota mengukuhkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang dikeluarkan oleh Pengurus bagi Anggota yang bersangkutan, menjadi Surat Keputusan Rapat Anggota tentang pemberhentian Anggota yang bersangkutan.

4. Proses pembelaan diri dapat Rapat Anggota diatur sebagai berikut :

- a. Pengurus memberitahu kepada Rapat Anggota, bahwa telah dikeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara terhadap salah satu/beberapa anggota Pusat, serta memberi penjelasan sekitar alasan pemberhentian sementara tersebut.

- b. Pimpinan rapat mempersilakan Anggota yang diberhentikan sementara untuk tampil dihadapan Rapat Anggota di tempat yang telah ditentukan, guna menyampaikan pembelaan terhadap alasan-alasan yang tercantum dalam

Surat

Surat Keputusan Pemberhentian Sementara yang diterbitkan oleh Pengurus,

- c. Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada Peserta Rapat untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Anggota yang diberhentikan sementara.
 - d. Atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam huruf c, Anggota yang diberhentikan sementara memberikan jawaban. Dalam hubungan itu Pimpinan Rapat dapat membantu merumuskan pertanyaan-pertanyaan dari peserta Rapat guna memudahkan Anggota yang diberhentikan sementara memberikan jawabannya.
5. Setelah Anggota yang diberhentikan sementara selesai memberi jawaban, Rapat Anggota dilanjutkan dengan mendengarkan tanggapan para peserta Rapat dan selanjutnya menetapkan Keputusan mengukuhkan atau mencabut Surat Keputusan Pengurus tentang Pemberhentian Sementara, tanpa dihadiri oleh Anggota yang diberhentikan sementara tersebut.
6. Keputusan Rapat Anggota tentang pengukuhan atau pencabutan tersebut dalam angka 5, harus disampaikan kepada Anggota yang bersangkutan secara tertulis.

BAB III RAPAT ANGGOTA

Pasal 6

- (1) Menunjuk Pasal 15 Anggaran Dasar, Pengurus pada tiap-tiap bulan Oktober memberitahukan kepada masing-masing Anggota tentang keadaan pemenuhan kewajiban-kewajibannya pada tutup bulan September tahun bersangkutan yang terdiri dari :
 - a. Simpanan Pokok.
 - b. Simpanan Wajib.
 - c. Simpanan-simpanan lain yang telah menjadi keputusan Rapat Anggota.
 - d. Jumlah hutang yang merupakan tunggakan.
- (2)
 - a. Anggota yang pada tahun berjalan belum atau tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, sebelum dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan PUSAT tersebut Pasal 11 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar mengakibatkan hapusnya hak suara dan hak bicara.
 - b. PUSAT berkewajiban memberitahukan tanggal perencanaan Rapat Anggota PUSAT kepada Anggota dan GABUNGAN, serta mencatat perencanaan Rapat Anggota masing-masing Anggota nva.

(3) a. Tunggakan

- (3) a. Tunggalakan Simpanan Wajib untuk tahun-tahun yang lalu
sebut ayat (1) Pasal ini mengakibatkan berkurangnya 1
(satu) hak suara untuk setiap Tahun Buku pembayaran yang
tertunggak.
b. Akibat atas kurangnya pemenuhan Simpanan Wajib sebagaima
na tersebut dalam huruf a ayat ini, akan diatur lebih
lanjut.
- (4) Pengurangan hak suara karena terhambatnya pemenuhan kewaii-
ban tersebut ayat (1) huruf a,b,c dan ayat (3), paling
sedikit masih menvisakan satu hak suara.

BAB IV KEPENGURUSAN

Pasal 7

- (1) Pengurus lengkap PUSAT merupakan satu kesatuan, yang ter-
diri :
a. Ketua : sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang
b. Sekretaris : sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang
c. Bendahara : sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang
d. Anggota Pengurus Lengkap : sebanyak-banyaknya 3 (tiga)
orang
- (2) Pengurus Harian yang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan
Bendahara yang merupakan bagian dari Pengurus Lengkap, me-
laksanakan tugasnya sehari-hari secara maksimal, memimpin
dan bertanggung jawab atas kegiatan PUSAT.
- (3) Anggota Pengurus lengkap sebagaimana tersebut dalam ayat
(1) huruf d membantu tugas-tugas Pengurus Harian.

Pasal 8

- (1) Anggota Pengurus Harian PUSAT, tidak merangkap sebagai
anggota Pengurus Harian Koperasi lain, kecuali atas
persetujuan Rapat Anggota PUSAT.
- (2) Anggota Pengurus Harian wajib memperoleh ijin atau
persetujuan kebebasan waktu dari instansinya dan atau dapat
membuktikan dapat menvisihkan waktu.

Pasal 9

- (1) Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf b dan c Anggaran
Dasar, tatacara pemilihan formatur diatur dalam Peraturan
Tata Tertib Rapat atau Peraturan lainnya.
- (2) a. Jumlah anggota formatur terdiri dari 3 (tiga) orang .
yaitu

vaitu 1 (satu) orang dari anggota Pengurus demisioner dan 2 (dua) orang dari Anggota yang memiliki hak suara.

b. Formatur dalam menyusun Pengurus sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota Pengurus lama dipilih kembali.

c. Anggota Pengurus demisioner yang diberhentikan karena ketentuan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar tidak dapat dipilih sebagai anggota formatur. Bilamana semua anggota Pengurus ternyata diberhentikan karena ketentuan pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar, Rapat Anggota memilih 3 (tiga) orang dari 38 (tiga puluh delapan) Anggota yang memiliki hak suara, untuk bertugas sebagai formatur.

(3) Tidak ada keharusan bagi anggota formatur untuk dipilih dan duduk sebagai anggota Pengurus yang disusunnnya.

(4) Selama belum terbentuk Pengurus baru, maka Pengurus yang ada merupakan Pengurus dalam keadaan demisioner, yang tidak lagi mempunyai tugas dan wewenang tersebut dalam Pasal 19 dan 20 Anggaran Dasar, kecuali apabila Rapat Anggota memutuskan lain.

Pasal 10

(1) Menurut ketentuan Pasal 17 Anggaran Dasar, tatacara maupun ketentuan janji yang diucapkan oleh anggota Pengurus baik yang dipilih berdasarkan Pasal 16 Anggaran Dasar maupun karena ketentuan Pasal 18 ayat (2) Anggaran Dasar, akan diatur tersendiri.

(2) Anggota Pengurus setelah mengucapkan janji, dilantik oleh Pengurus Gabungan dan apabila Pengurus Gabungan berhalangan, pelantikannya dilakukan oleh pihak lain yang disetujui Rapat Anggota.

Pasal 11

(1) Kepengurusan PUSAT dimulai setelah pengucapan janji.

(2) a. Serah terima baik secara formal maupun secara materiil dilakukan oleh Pengurus demisioner kepada Pengurus baru dan dinyatakan dalam suatu Berita Acara Serah Terima disaksikan oleh Pengawas. Ketentuan lebih lanjut tentang hal ini diatur dalam Peraturan Tata Tertib Rapat Anggota PUSAT.

b. Salinan Berita Acara Serah Terima dikirim kepada Anggota dan Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Jawa Timur.

Pasal

Pasal 12

Apabila salah seorang atau beberapa orang anggota Pengurus mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir, Pengurus Lengkap dapat mengangkat seorang atau beberapa orang untuk mengisi kekosongan jabatan Pengurus tersebut dan melaporkan kepada Rapat Anggota berikutnya untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 13

- (1) Perwakilan sebagaimana disebut pada pasal 19 ayat (2) huruf 1 dan pasal 28 ayat (1) huruf d Anggaran Dasar, merupakan aparat yang mewakili PUSAT diwilayah yang bersangkutan.
- (2) Wewenang, tugas dan kewajiban Perwakilan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.
- (3) Untuk mendirikan Perwakilan harus dikeluarkan Surat Keputusan Pengurus dan dilaporkan kepada Rapat Anggota.

Pasal 14

- (1) Menunjuk ketentuan Pasal 19 ayat (4) Anggaran Dasar, maka penandatanganan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan PUSAT dilakukan paling tidak pada Neraca perhitungan Hasil Usaha dan Penutup laporan tersebut.
- (2) Bilamana seorang atau lebih dari anggota Pengurus tidak menandatangani Laporan Pertanggungjawaban Tahunan PUSAT, anggota Pengurus yang bersangkutan wajib memberikan uraian tertulis secara jelas tentang sebab musababnya dan dilampirkan pada Laporan Pertanggungjawaban Tahunan PUSAT. Uraian tertulis tersebut ditanda tangani oleh anggota Pengurus.

Pasal 15

Dalam membina dan membimbing anggota seperti ditetapkan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a Anggaran Dasar, Pengurus wajib :

- a. menghadiri Rapat Anggota dan Rapat-rapat anggota lainnya yang diselenggarakan oleh Anggota, setelah memperoleh pemberitahuan atau undangan dari anggota yang bersangkutan;
- b. menyampaikan pemberitahuan dengan alasan-alasannya bila mana Pengurus tidak dapat menghadiri Rapat-rapat Anggota tersebut dalam ayat (1) huruf a Pasal ini;
- c. melakukan

- c. melakukan kunjungan kerja secara berkala kepada anggota;
- d. menyelenggarakan pendidikan dan atau pelatihan ketrampilan, mengupayakan bahan-bahan tulisan berupa majalah, brosur dan sebagainya, dengan berpedoman pada Rencana Kerja yang telah ditetapkan oleh Rapat Anggota.

Pasal 16

Pengurus dalam menjalankan kewajibannya seperti diatur dalam pasal 19 ayat (1) huruf c Anggaran Dasar, wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. mengadakan pengadministrasian setiap harta kekayaan PUSAT sehingga setiap saat dapat diketahui kebenarannya;
2. mengambil tindakan-tindakan pencegahan untuk menyelamatkan harta kekayaan PUSAT;
3. meminta persetujuan Rapat Anggota atas rencana Pengurus untuk mengalihkan status kepemilikan dan atau penggunaan harta kekayaan benda-benda tidak bergerak atau surat-surat berharga PUSAT;
4. melaporkan kepada Rapat Anggota atas pengikatan harta kekayaan benda-benda tidak bergerak kepada pihak ketiga yang dilakukan Pengurus dengan persetujuan Pengawas;
5. tujuan penggunaan harta kekayaan benda-benda tidak bergerak dan permodalan PUSAT ditentukan dalam Rapat Anggota.

Pasal 17

- (1) Pengeluaran yang tidak bersifat rutin yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja, dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus.
- (2) Dalam hal-hal yang mendesak, untuk menyelamatkan harta kekayaan PUSAT, Pengurus lengkap dengan persetujuan Pengawas dapat mengeluarkan biaya yang tidak tercantum dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang kemudian dilaporkan kepada Rapat Anggota.
- (3) Uang tunai yang boleh disimpan dalam KAS PUSAT sebanyak banyaknya Rp.5.000.000.- (LIMA JUTA RUPIAH).- , selebihnya harus disimpan dan Bank yang ditunjuk oleh Pengurus atas nama PUSAT, kecuali untuk kepentingan tertentu dapat lebih dari Rp.5.000.000.- (LIMA JUTA RUPIAH).- atas persetujuan salah seorang Ketua atau Bendahara.
- (4) Penanda tanggan warkat penarikan uang dari Bank hanya dapat dilakukan

- (5) dilakukan oleh Bendahara bersama salah seorang Ketua yang ditunjuk oleh rapat Pengurus Lenkap.
Kecuali belanja rutin, pembayaran atas segala transaksi dilakukan setelah disetujui Bendahara bersama salah seorang Ketua.

Pasal 18

Pengangkatan dan pemberhentian Penasihat, Pengelola Usaha dan Karyawan seperti ditetapkan dalam Pasal 19 Anggaran Dasar, diatur dalam Peraturan Khusus.

Pasal 19

Uang kehormatan Pengurus dan Penasihat serta imbalan jasa Pengelola seperti ditetapkan dalam Pasal 23 Anggaran Dasar diatur dalam Peraturan Khusus.

BAB V PENGAWAS

Pasal 20

Apabila pemilihan Pengawas melalui Formatur, tidak ada keharusan bagi anggota Formatur untuk duduk sebagai anggota Pengawas.

Pasal 21

Tatacara maupun kata-kata janji yang berlaku bagi Pengurus, berlaku pula bagi anggota Pengawas.

Pasal 22

Menunjuk ketentuan dalam Pasal 25 ayat 2 Anggaran Dasar, bila mana seorang atau lebih anggota Pengawas tidak menandatangani hasil pengawasannya, anggota Pengawas yang bersangkutan wajib memberikan penjelasan tertulis tentang sebab musababnya dan dilampirkan pada Laporan Pengawas. Penjelasan tertulis tersebut ditandatangani anggota Pengawas yang bersangkutan.

Pasal 23

Pengawas terbebas dari kewajiban sebagaimana tersebut dalam

Pasal

Pasal 25 angka 3 Anggaran Dasar untuk kepentingan penuntutan.

Pasal 24

Untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengawasan, seorang diantara anggota Pengawas ditunjuk sebagai koordinator.

BAB VI USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 25

- (1) Bidang-bidang usaha termasuk didalamnya sektor-sektor usaha tersebut dalam pasal 28 ayat (1) Anggaran Dasar merupakan satu kesatuan usaha PUSAT.
- (2) Bidang-bidang usaha tersebut ayat (1), yang dilakukan bersama dengan Pihak Ketiga diatur sesuai Perjanjian dengan Pihak Ketiga.

Pasal 26

Tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 29 ayat (6) Anggaran Dasar, mulai Januari 1998, perhitungan besarnya Simpanan Wajib adalah Rp. 500.- (lima ratus rupiah) setiap bulan untuk masing-masing anggota perorangan yang terhimpun pada KOPERASI.

Pasal 27

Jumlah simpanan wajib Anggota untuk tiap-tiap bulan didasarkan kepada jumlah Anggota Perorangan pada laporan akhir tahun sebelumnya yang terhimpun pada KOPERASI Anggota dan diatur sebagai berikut :

a.	20	s/d	50	orang x 95 %
b.	51	s/d	100	orang x 92,5 %
c.	101	s/d	150	orang x 90 %
d.	151	s/d	200	orang x 87,5 %
e.	201	s/d	250	orang x 85 %
f.	250	s/d	300	orang x 82,5 %
g.	301	keatas		orang x 80 %

Pasal 28

Pasal 28

- (1) PUSAT dapat melakukan pinjaman modal diluar pinjaman tersebut Pasal 29 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar, berdasarkan perjanjian pinjaman meminjam (hutang piutang).
- (2) a. Pinjaman modal diluar pinjaman tersebut dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a Anggaran Dasar dapat dilakukan oleh PUSAT, untuk jangka waktu paling lama sisa masa jabatan Pengurus dan harus dilaporkan kepada Rapat Anggota berikutnya.
b. Pinjaman PUSAT dengan jangka waktu melampaui sisa masa jabatan Pengurus, lebih dahulu harus disetujui oleh Rapat Anggota.

EAE VII SISA HASIL USAHA

Pasal 29

- (1) Jasa usaha Anggota sebagaimana tersebut dalam Pasal 31 Anggaran Dasar diperuntukkan :
yang 20 % jasa transaksi usaha dan
yang 25 % jasa partisipasi modal
- (2) Ketentuan tersebut dalam ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali oleh Rapat Anggota.

EAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan lainnya.

Pasal 31

Perubahan Anggaran Rumah Tangga ini disetujui di Sampang dan disahkan oleh Rapat Anggota Khusus Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPN) Kabupaten Sampang pada tanggal 29 April 1995 yang selanjutnya menjadi Anggaran Rumah Tangga Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sampang.

Sampang

- 12 -

Sampang, 29 April 1995

RAPAT ANGGOTA KHUSUS
PUSAT KOPERASI PEGAWAI NEGERI KABUPATEN
S A M P A N G

PIMPINAN RAPAT,

TTD

MUNIF PRAWITO

Ketua I